



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 650/008/I.1/2021/...

Nama Pemohon : ANGIE CHRISTINA (PT. MAHKOTA KERATON KENCANA)
Alamat : Jl. HOS Cokroaminoto No. 62B Rt. 001 / 002 Desa/Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal
No. KTP : 3603287105800008

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 8 Desember 2020 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang : Jl. Sipelem Komplek Perum Keraton Residence
RT / RW : - / -
Kelurahan : Kraton
Kecamatan : Tegal Barat
Status Tanah : HGB. No. 01077 Luas : 5665 m² An : PT. Mahkota Keraton Kencana merupakan bagian dari total tanah seluas : 5665 m²

dengan merujuk pada :

- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011 - 2031;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Perumahan	Lokal Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Jalan dan RTH (Fasum)	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maks	: - %	
Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maks	: - %	
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %	Belum diatur
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 80 % (pada fungsi RTH)	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: - m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: - m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: 3,00 m dan 1,00 m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar


Keterangan :

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai Pasal 77 Perda 4/2012 pada kawasan Perumahan diperbolehkan kegiatan :
 - a. kegiatan dominan berupa rumah tinggal disertai dengan fasilitas pendukung dengan skala lingkungan;
 - b. rumah susun dan apartemen, diizinkan berada pada jalan kolektor sekunder dan/atau mempunyai akses jalan sendiri ke jalan kolektor sekunder;
 - c. ketentuan KDB maksimum 70% pada jalan arteri, 65% pada jalan kolektor 60% pada jalan lokal;
 - d. pengembangan perumahan dengan bangunan vertikal dengan KDB paling tinggi 40%;
 - e. pengembangan perumahan dengan kepadatan tinggi dengan KDB paling tinggi 70%;
 - f. pengembangan perumahan dengan kepadatan sedang dengan KDB paling tinggi 60%;
 - g. pengembangan perumahan dengan kepadatan rendah dengan KDB paling tinggi 50%;
 - h. pelaksana pembangunan perumahan/pengembang wajib menyediakan pras & sar umum dengan proporsi 30% dari keseluruhan luas lahan perumahan termasuk penyediaan RTH Publik, kawasan perumahan paling sedikit 20 % dari luas lahan perumahan;
 - i. dilarang melakukan kegiatan privat pada ruang-ruang di sarpras umum tanpa izin pemerintah kota;
 - j. kawasan perumahan diarahkan melakukan pengelolaan limbah dan sampah secara terpadu;
 - k. pola pengembangan infrastruktur perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya dan tidak diperkenankan pengembangan perumahan secara tertutup;
 - l. pengembangan kegiatan pelayanan permukiman di kawasan perumahan disesuaikan dengan skala pelayanan permukiman dan hirarki jalan;
 - m. pembangunan perumahan lama/perkampungan dilakukan terpadu melalui program pembenahan lingkungan, peremajaan kawasan, perbaikan kampung, peningkatan pras & sarana perumahan; dan
 - n. Kegiatan pengembangan kawasan perumahan wajib melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan.



TEGAL,13..... Januari..... 2021
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL





Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 4/2012 terletak di :



Keterangan :

- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Sungai
- Garis Batas Tanah Persil

GAMBAR SITUASI C

1:1.000



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650/008/1/2021
Tanggal : 13 Januari 2021

Pemohon : ANGIE CHRISTINA (PT. MAHKOTA
KERATON KENCANA)
Alamat : Jl. HOS Cokro Aminoto No. 62 B RT 1/2,
Mintaragen, Tegal Timur, Kota Tegal
Permohonan : Peta Keterangan Rencana Kota (KPRK)
Rencana Pemanfaatan : Jalan dan RTH (FASUM)
Peruntukan : Perumahan


Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
KOTA TEGAL

SUGIYANTO, ST. MT
Pembina Utama Muda
NIP. 1962-224 199303 1 007

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan
dan klasifikasinya pada Perda 4/2012 tentang RTRW
Kota Tegal 2011-2031 maka :
Peruntukan : Perumahan
Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret
yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas : 5.665 m² merupakan
bagian dari tanah total seluas : 5.665 m² dengan
satu harga retribusi : Rp. 2500.- / m² maka
dibebankan retribusi sebesar : Rp. 14.162.500.-
(terbilang empat belas juta seratus enam puluh dua
ribu lima ratus rupiah)

CETAK PETA
Keterangan Rencana Kota
INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
KEPEMILIKAN ATAS HAK
TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 5.665 m ² Hasil Ukur : 5.665 m ²
------------	--


Diukur dan digambar	Paraf
1. Ari Santoso	
2.	

Lokasi Tanah : Jl. Sipelem Komplek Perum Keraton Residence
RT 0 / 0 , Kel. Kraton, Kec. Tegal Barat,
Kota Tegal

Saya telah menunjukan batas-batas tersebut dalam gambar
ini sesuai lokasi dan surat tanah.

Penunjuk Batas :


S. Sanyan



TAK PETA

